

KABUPATEN BANYUASIN
PERDA NO. 26 TAHUN 2003
10 OKTOBER 2003

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN NOMOR 26 TAHUN 2003
TENTANG PAJAK HIBURAN

- ABSTRAK** : - Bahwa untuk lebih meningkatkan pendapatan daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah yang nyata dan bertanggungjawab, maka diperlukan sumber pendapatan daerah yang potensinya dimungkinkan untuk dikelola. Pajak hiburan merupakan sumber pendapatan daerah yang diandalkan untuk membiayai penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di kabupaten banyuasin, maka dipandang perlu untuk mengelola perpajakan daerah di sektor hiburan.
- Dasar Hukum : UU No. 18 Tahun 1997 Jo; UU No. 34 Tahun 2000; UU No. 19 Tahun 1997; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 14 Tahun 2002; PP No. 65 Tahun 2001.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang:
Pajak Hiburan, dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum
 2. Nama, Objek dan Subjek Pajak
 3. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak
 4. Wilayah Pemungutan dan Tata Cara Perhitungan Pajak
 5. Masa Pajak, Saat Pajak Terutang dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah
 6. Tata cara perhitungan dan penetapan pajak
 7. Tata Cara Pembayaran
 8. Tata Cara Penagihan Pajak
 9. Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak
 10. Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi
 11. Keberatan dan Banding
 12. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak
 13. Kadaluarsa Penagihan
 14. Penyidikan
 15. Ketentuan Pidana
 16. Ketentuan Penutup
- STATUS** : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;
- Diundangkan pada tanggal 10 Oktober 2003.
- CATATAN** : - Objek pajak menurut Perda ini meliputi :
 - a. Penyelenggaraan pertunjukan film;
 - b. Pertunjukan kesenian dan sejenisnya ;
 - c. Pagelaran musik dan tari ;
 - d. Diskotik;
 - e. Karaoke;
 - f. Klub Malam;
 - g. Permainan Bilyar ;
 - h. Permainan ketangkasan ;

- i. Panti pijat ;
- j. Mandi uap ;
- k. Pertandingan Olahraga.

Dikecualikan dari objek Pajak Hiburan, adalah penyelenggaraan hiburan yang tidak dipungut bayaran, seperti hiburan yang diselenggarakan dalam rangka pernikahan, upacara adat dan kegiatan keagamaan.

Besarnya tarif pajak untuk setiap hiburan :

- a. Untuk jenis pertunjukan dan keramaian umum yang menggunakan sarana film di bioskop ditetapkan :
 - 1. Golongan A II utama sebesar 31 % (tiga puluh satu) persen ;
 - 2. Golongan A II utama sebesar 30 % (tiga puluh) persen ;
 - 3. Golongan A I utama sebesar 28 % (dua puluh delapan)persen ;
 - 4. Golongan B II utama sebesar 25 % (dua puluh lima) persen ;
 - 5. Golongan B I utama sebesar 23 % (dua puluh tiga) persen ;
 - 6. Golongan C II utama sebesar 20 % (dua puluh) persen ;
 - 7. Golongan D II utama sebesar 10 (Sepuluh) persen;
 - 8. Jenis keliling sebesar 10 % (Sepuluh) persen.
- b. Untuk pertunjukan kesenian antara lain kesenian tradisional, pertunjukan sirkus, pameran seni, pameran busana, kontes kecantikan sebesar 10 % (sepuluh) persen;
- c. Untuk pertunjukan / pagelaran musik dan tari ditetapkan sebesar 15 % (lima belas) persen;
- d. Untuk diskotik, disko bar, ditetapkan sebesar 20% (dua puluh) persen;
- e. Untuk karaoke ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh) persen;
- f. Untuk klub malam ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh) persen ;
- g. Untuk permainan biliyar ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh) persen;
- h. Untuk permainan ketangkasan dan sejenisnya ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh) persen;
- i. Untuk panti pijat ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh) persen;
- j. Untuk mandi uap ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh) persen;
- k. Untuk pertandingan olahraga ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh) persen.

Apabila wajib pajak tidak atau kurang bayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) sebulan.

Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali dari jumlah yang terutang; namun bila hal itu dilakukan dengan sengaja maka dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali dari jumlah pajak yang

terutang.